

NGEJUK-NGAKUK DALAM BINGKAI ADAT PERKAWINAN (LAMPUNG-JAWA)

Farida Ariyani ¹⁾, Ronaldo Fisda Costa ²⁾, Mohammad Ridwan ³⁾
Universitas Lampung ¹⁾, SMPN Satu Atap 1 Mesuji Lampung ²⁾, SMPN 1 Adiluwih ³⁾
farida.ariyani@fkip.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prosesi perkawinan adat Lampung dalam perkawinan campuran Lampung-Jawa. Desain penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi sebagai penggalan korpus data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi perkawinan Lampung-Jawa dimulai dari prosesi *muwarei*. Prosesi *muwarei* ialah prosesi pengantin wanita Jawa menjadi masyarakat adat Lampung. Orang Lampung menikah dimulai dari menikah secara agama dan negara kemudian perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat merupakan prosesi wajib yang harus dilakukan agar mempelai diakui sebagai masyarakat adat Lampung. Penelitian ini menemukan sebuah pasal yang mengatur *muwarei*, yakni Pasal 140 dalam *Kitab Kuntara Raja Niti*. Pasal 140, prosesi *muwarei* diacu untuk menghindari *cepala*, hukuman yang diberikan tokoh adat kepada pengantin. Setelah pengantin diakui sebagai masyarakat adat Lampung, kegiatan selanjutnya ialah *mesol kibau*; *canggot muda-mudi*; dan *nuik kasih*. Tahapan setelah *muwarei* ialah *Begawi* meliputi pergantian nama (Farida Ariyani menjadi Pujian (Ini Pujian), *Ngakuk Muli*. Tahapan *Ngakuk Muli* menunjukkan bahwa wanita resmi menjadi Muli Lampung *Tiyuh Telu, Gawi Adat Pepadun*. Kegiatan terakhir ialah pengambilan gelar (*Pengiran Susunan Ratu*) yang mengesahkan pernikahan secara agama dan adat.

Kata kunci: budaya, adat perkawinan, Lampung-Jawa

NGEJUK-NGAKUK IN MARRIAGE TRADITIONAL FRAMEWORK (LAMPUNG-JAVA)

Abstract

This study aims to describe the Lampung traditional marriage procession in a mixed marriage between Lampung and Java. The research design used is descriptive qualitative. The data collection technique used is the documentation technique as extracting the corpus of data. The results showed that the Lampung-Java marriage procession started from the *mewarei* procession. The *muwarei* procession is the procession of the Javanese bride to become the Lampung traditional community. Lampung people get married starting from marriage in religion and government then marriage according to custom. Traditional marriage is a mandatory procession that must be carried out so that the bride and groom are recognized as Lampung indigenous people. The study found an article that regulates *muwarei*, namely Article 140 in the *Kuntara Raja Niti* Book. Article 140, the *muwarei* procession is referred to to avoid *cepala*, the punishment given by traditional leaders to the bride and groom. After the bride and groom are recognized as Lampung indigenous people, the next activity is *mesol kibau*; *canggot muda-mudi*; and *nuik kasih*. The stages after *mewarei* are *begawi* include changing names (Farida Ariyani to Pujian (This is a Praise), *Ngakuk Muli*. The *Ngakuk Muli* stage shows that women officially become Muli Lampung *Tiyuh Telu, Gawi Adat Pepadun*. The last activity is taking the title (*Pengiran Susunan Ratu*) which ratifies religious and customary marriages.

Keywords: culture, marriage customs, Lampung-Java

PENDAHULUAN

Masyarakat etnis Lampung dalam pembagiannya digolongkan menjadi dua, yaitu masyarakat Lampung beradat *Saibatin* dan masyarakat Lampung beradat *Pepadun* (Hadikusuma, 1989, p.118). Sebagai sebuah provinsi, Lampung merupakan provinsi yang multikultural. Artinya, Lampung tidak hanya didiami oleh masyarakat adat Lampung saja, *Saibatin* dan *Pepadun*, melainkan juga masyarakat adat lainnya. Berdasarkan data komposisi penduduk dari BPS Provinsi Lampung dalam penelitian Costa (2021, p.31) dari total 7.608.405 jiwa penduduk menurut sensus terhadap etnis atau suku bangsa, etnis Jawa 63,84%, Lampung 13,51%, Sunda 9,58%, Banten 2,27%, etnis asal Sumatera Selatan 5,47%, etnis Bali 1,38%, etnis Minangkabau 0,92%, etnis Cina 0,53%, etnis Bugis 0,28%, etnis Batak 0,69%, dan etnis lain seperti etnis asal Aceh, Jambi, Sumatera lainnya, Betawi, Papua, NTT, NTB, Kalimantan dan lain-lain sekitar 1,21%. Data BPS tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Lampung, khususnya masyarakat adat Lampung sudah bersinggungan langsung dengan suku di luar suku Lampung. Kondisi ini sangat meungkinkan terjadinya pernikahan antarsuku, terlebih lagi suku yang mendominasi ialah Suku Jawa dan Lampung.

Keragaman yang terjadi di suatu wilayah menurut Farida Hanum dan Setya Raharja (2011, p.114) berpengaruh terhadap tingkah laku, sikap, dan pola pikir manusia, sehingga manusia memiliki cara-cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), aturan-aturan (*mores*) bahkan adat istiadat (*customs*) yang berbeda satu sama lain. Salah satu aspek yang dapat dipengaruhi oleh keragaman di masyarakat Lampung ialah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara melestarikan adat dan istiadat. Perkawinan tidak hanya dapat dilakukan sesama etnis, tetapi juga berbeda etnis. Hal ini karena masyarakat Indonesia multikultural. Artinya, sebuah wilayah tidak lagi hanya didiami oleh satu suku atau etnis, tetapi beberapa suku ataupun Bahasa. Perkawinan beda etnis adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan yang berbeda suku bangsa (Soeroso, 2008, p.63). Perkawinan beda etnis terjadi pada pasangan berlatar belakang budaya berbeda, seperti nilai, adat-istiadat, keyakinan, tradisi, dan gaya hidup (Duvall dan Miller, 1985, p.11). Perkawinan beda etnis merupakan proses penyatuan beragam kelompok etnis secara biologi dan membentuk generasi baru dengan ciri karakter yang bersifat *hybrid* (Afif, 2012, p.276). Dalam perkawinan beda etnis, kebudayaan dari etnis bersangkutan secara sadar maupun tidak akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masing-masing individu (Haryo, 2005, p.54).

Salah satu masyarakat adat Lampung yang melakukan pernikahan antaretnis ialah masyarakat Lampung *Pepadun*. Masyarakat Lampung *Pepadun* dalam pernikahan menganut azas *ngejuk-ngakuk* atau memberi-mengambil. Konsep *ngejuk* merujuk pada makna memberikan dan merelakan anak gadisnya untuk diambil oleh bujang atau keluarga lain. Sebaliknya konsep *ngakuk* merujuk pada makna mengambil anak gadis orang lain untuk menjadi anggota keluarganya (Mazhabi, 2012, p.26). Sesuai azas yang dianut, sistem perkawinan di dalam masyarakat Lampung *Pepadun* dapat melalui *ngejuk* dan dapat pula melalui *ngakuk*. Konsep *ngejuk* berarti memberikan anak gadisnya untuk dinikahi dan dijadikan anggota keluarga yang lainnya. Artinya, proses pemberian anak gadis tersebut diketahui oleh orang tua (kedua-dua pihak). Sebaliknya konsep *ngakuk* berarti mengambil anak gadis tertentu tanpa diketahui oleh orang tua atau keluarga *mulei*. Masyarakat Lampung *Pepadun* menganut prinsip *ngakuk mulei* maksudnya hanya mengenal konsep mengambil gadis. Proses pengambilan gadis dapat diketahui atau tanpa diketahui oleh orang tua atau keluarga dari *mulei*. Namun pada akhirnya, *mulei* 'gadis' akan dibawa kerumah *meghanai* 'bujang' (Aprina, 2019, p.16).

Berdasarkan paparan yang telah diungkapkan di atas, maka pernikahan yang terjadi antaretnis Lampung dan Jawa menarik dan penting untuk diteliti. Hal ini karena Provinsi Lampung secara mayoritas didiami oleh Suku Jawa, sedangkan Suku Lampung ialah suku asli di Provinsi Lampung dan suku mayoritas kedua di Provinsi Lampung.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif tepat untuk digunakan karena penelitian ini mendeskripsikan prosesi perkawinan adat Lampung dalam perkawinan campuran Lampung-Jawa. Data penelitian berupa prosesi-prosesi perkawinan adat Lampung yang berkaitan dengan adat Jawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi sebagai penggalian korpus data penelitian. Seluruh tahapan perkawinan adat Lampung didokumentasikan, ditranskripsi, dan deskripsikan dalam korpus data. Dokumentasi dilakukan pada setiap tahapan dalam prosesi perkawinan adat Lampung, untuk kemudian ditranskripsikan hasilnya dan hasil dari transkripsi kemudian dianalisis. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif interpretatif. Analisis tersebut dilakukan sebagaimana tujuan dari penelitian, yaitu mendeskripsikan prosesi perkawinan adat Lampung, khususnya terkait dengan proses *ngejuk-ngakuk*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Lokasi Penelitian

Kabupaten Waykanan memiliki luas 3.921, 63 km². Kabupaten Waykanan beribukota Blambangan Umpu. Kabupaten Waykanan dibentuk berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Waykanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Metro. Penduduk Kabupaten Way Kanan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 473.575 jiwa yang terdiri 242.874 jiwa penduduk laki-laki dan 230.701 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun sebelumnya, penduduk Way Kanan mengalami pertumbuhan sebesar 0,40 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 105,28. Kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan tahun 2020 mencapai 122 jiwa/km².

Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Baradatu dengan kepadatan sebesar 293 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bahuga sebesar 57 jiwa/km² (BPS Kabupaten Way Kanan, 2020, p.59). Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Way Kanan memiliki batas-batas: Utara – Provinsi Sumatera Selatan; Selatan – Kabupaten Lampung Utara; Barat – Kabupaten Lampung Barat; Timur – Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kebuayan di Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku bangsa. Disamping penduduk asli Lampung Way Kanan, ada juga Suku Ogan, Semendo, Bali, Jawa, Batak, Sunda dan sebagainya. *Kebuayan* adalah nama kelompok yang mengacu kepada kata buay yang berarti keturunan. *Buay* adalah menunjukkan lebih ke asal keturunan, sedang marga adalah kesepakatan anak keturunan *buay* tersebut untuk mengaktualisasikan diri lebih keluar dan sekaligus diakui oleh komunitas yang setara lainnya (Ariyani, dkk, 2014, p.41). Selain itu, munculnya marga sebagai kepentingan untuk administrasi pemerintahan. Beragam dan banyak pandangan tentang kebuayan dan marga. Ada lagi yang menjelaskan bahwa *buay* adalah keturunan dari nenek yang laki-laki atau silsilah keturunan. Marga adalah kumpulan dari beberapa kampung, tiyuh, pekon, atau aneg yang beradat sama seperti marga Pubian atau marga Abung. Kebuayan di kabupaten

Waykakan mempunyai ciri wilayah keturunan yang berkaitan dengan asal muasal kelompok tersebut.

Tabel 1. *Nama-nama Kebuayan di Way Kanan*

| No. | KEBUAYAN |
|-----|------------|
| 1 | Pemuka |
| 2 | Bahuga |
| 3 | Baradatu |
| 4 | Bara Sakti |
| 5 | Semenguk |

(Sumber: Ariyani, dkk, 2014, p.40)

Tabel 2. *Nama-nama Marga di Way Kanan*

| No. | MARGA | TEMPAT |
|-----|----------------------|------------------------|
| 1 | Pemuka Pangiran Tuha | Ada di Pakuon Ratu |
| 2 | Pemuka Pangiran Udik | Ada di Blambangan Umpu |
| 3 | Pemuka Pangiran Ilir | Ada di Negara Batin |
| 4 | Pemuka Bangsa Raja | Ada di Negeri Besar |
| 5 | Baradatu | Ada di Baradatu |
| 6 | Barasakti | Ada di Barasakti |
| 7 | Bahuga | Ada di Bahuga |
| 8 | Semenguk | Ada di Semenguk |

(Sumber: Ariyani, dkk, 2014, p.41)

Garis Keturunan Masyarakat Lampung

Masyarakat suku Lampung Pepadun menganut prinsip garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal), dalam hal ini anak laki-laki tertua dari keturunan tertua memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua adalah penimbang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan (Irawan, 2019, p.154).

Dalam kekeluargaan yang bersifat patrilineal, seorang isteri karena perkawinannya adalah dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya dan seluruh keluarganya, untuk kemudian pindah dan masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Sistem kekeluargaan yang bersifat patrilineal seperti ini disebut dengan perkawinan jujur, yang menyebabkan hak dan kewajiban si isteri berpindah dari keluarganya ke keluarga suaminya. Dengan sistem ini, berarti setelah perkawinan si perempuan akan berpindah kedudukannya dari anggota kekerabatannya untuk masuk kekerabatan laki-laki, selama si perempuan mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu (Rosmelina, 2008, p.14)

Kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Lampung memegang peran penting dalam keberlangsungan kehidupan. Setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Lampung. Kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Lampung yang pertama *memelihara harta warisan*. Pengaturan kewarisan menurut masyarakat adat Lampung didasarkan pada sistem kewarisan mayoritas laki-laki, artinya anak laki-laki tertua pada saat si pewaris meninggal dunia berhak penuh menguasai seluruh harta warisan orang tuanya. Pengertian berhak penuh di sini adalah dalam hal pengaturan dari hasil harta warisan orang tuanya. Dikatakan demikian karena anak laki-laki tertua mempunyai tanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mempertahankan kehidupan yang layak dari seluruh keluarga, yaitu adik-adik dan

orang tua yang hidup, misalnya terhadap adik-adik yang masih belum dapat berdiri sendiri seperti belum berkeluarga, masih sekolah dan sebagainya.

Kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Lampung yang kedua ialah *pemimpin keluarga (punyimbang)*. Kedudukan anak laki-laki tertua (anak puyimbang) memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kerabat dan marga atau masyarakat adatnya. Anak punyimbang adalah punyimbang (pemimpin keturunan) yang berhak dan berkewajiban mengatur hak-hak dan kewajiban adik-adiknya yang pria maupun wanita yang belum menikah dan mengikuti kedudukan suami dalam batas-batas kedudukannya sebagai punyimbang adat dan punyimbang marga adat kekerabatannya. 3) *Pengayom Keluarga*. Pengayom keluarga tidak hanya memimpin keluarga dalam adat kekerabatan saja tetapi mencakup keseluruhan fungsi sebagai anak punyimbang adat dan punyimbang marga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan marga adatnya (Mizarwan, 2018, p.28).

Daur Hidup Masyarakat Lampung

Dalam masyarakat Lampung setidaknya dikenal beberapa jenis upacara tradisional yang masih ditaati oleh anggota masyarakatnya. Jenis-jenis upacara tersebut pada garis besarnya adalah upacara kehamilan, kelahiran, pemberian nama, sunatan, perkawinan, dan upacara kematian. Bagi masyarakat Lampung Pepadun, perkawinan atau pernikahan merupakan bagian dari kehidupan yang penting dan disakralkan. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga urusan keluarga, kerabat, dan masyarakat adat pada umumnya. Menurut anggapan masyarakat pendukungnya, perkawinan dapat menentukan status keluarga terlebih bagi anak laki-laki tertua. Karena itu, pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan dengan upacara pemberian gelar adat (*begawi* atau *nayuh*).

Untuk masyarakat adat Lampung Pepadun, melaksanakan gawi adat memiliki fungsi untuk melaksanakan representasi *pil pesenggiri* yang terdiri atas 4 pilar, yaitu *bejuluk beadek*, *nemui nyimah*, *nengah nyappur*, dan *sakai sambayan*. Selain itu, gawi adat dalam masyarakat Lampung Pepadun bisa menjadi indikator penentu atau penunjuk status sosial dalam adat. Sisi lain hal tadi, secara konvensi kebanggaan hidup *ullun lappung* itu ditandai dengan tiga hal yaitu (1) *begawi*, (2) *nganak ragah* (punya anak laki-laki); dan (3) *cakak aji* atau *naik haji* (Ariyani, 2018. p. 117).

Ngejuk-ngakuk

Sistem perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun menganut asas “Ngejuk– Ngakuk” (memberi–mengambil). Konsep *ngejuk* merujuk pada makna memberika dan merelakan anak gadisnya untuk diambil oleh bujang atau keluarga lain. Sebaliknya konsep *ngakuk* merujuk pada makna mengambil anak gadis orang lain untuk menjadi anggota keluarganya (Rakai, 2012, p.26). Dengan konsep ngejuk ngakuk pada masyarakat Lampung Pepadun menganggap lazim dan memang harus terjadi kalau anak muleinya diambil oleh meghanai keluarga lain atau anak meghanainya mengambil mulei dari anak orang lain. Sesuai azas yang dianut, sistem perkawinan di dalam masyarakat lampung pepadun dapat melalui *ngejuk* dan dapat pula melalui *ngakuk*.

Prosesi Pernikahan Campuran (Laki-laki Lampung – Wanita Jawa)

Suku Lampung menerapkan sistem kekerabatan Patrilineal yang garis keturunannya ditarik dari ayah. Kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Lampung memegang peran penting dalam keberlangsungan kehidupan. Dalam proses perkawinan, Masyarakat Lampung Pepadun memiliki

aturan dan tatacara yang sudah diatur. Terlebih lagi jika seorang laki-laki tersebut memiliki garis keturunan *punyimbang adat*.

Muwarei

Orang Lampung menikah dimulai dari menikah secara agama dan negara kemudian perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat merupakan prosesi wajib yang harus dilakukan agar mempelai diakui sebagai masyarakat adat Lampung. Peristiwa perkawinan antarsuku sering ditemukan, salah satunya perkawinan pria Lampung dengan gadis Jawa. Pernikahan antarsuku secara adat harus diselesaikan dengan cara *muwarei*. Penelitian menemukan sebuah pasal yang mengatur *muwarei*, yakni Pasal 140 dalam Kitab Kuntara Raja Niti yang berbunyi “*Bujang mengambil istri di luar suku Lampung pepadun dikenakan denda menurut adat sebesar 103 rial dan calon harus diakui dulu saudara oleh salah seorang penyimbang pepadun dalam tiyuh itu dengan biaya pengankonan sebesar 60 rial*”. Prosesi *muwarei* diacu untuk menghindari *cepala*, hukuman yang diberikan tokoh adat kepada pengantin. Prosesi *muwarei* dilangsungkan sebelum prosesi pernikahan. Oleh karena itu, prosesi *muwarei* sangat penting dalam tataran keadatan.

Dalam hal ini, prosesi *muwarei* ialah prosesi pengakuan pengantin wanita Jawa menjadi masyarakat adat Lampung. Ketika pria Lampung menikah dengan wanita Jawa maka wanita harus masuk ke dalam adat Lampung terlebih dahulu. Gadis Jawa *diwareikan* dengan salah satu keluarga sekampung dan *sekebuwaian* dan masih berkerabat dan kedudukan sebanding. Prosesi *muwarei* dimaksudkan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai *kelamo* atau *benulung* orang Lampung, sehingga hubungan kekerabatan menjadi bertambah erat. Selain itu, gadis tersebut juga akan bebas bergaul dalam masyarakat adat, karena ia sudah berstatus sebagai warga Lampung. Kegiatan upacara ini pada dasarnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Kegiatan pertama yang dilakukan pada prosesi *muwarei* ialah pihak yang bersangkutan menyampaikan niatnya kepada pihak yang akan membantu kegiatan *muwarei*. Pada kegiatan tersebut dijelaskan maksud, tujuan, alasan, dan konsekuensi yang akan timbul akibat peristiwa kegiatan *muwarei*. *Kegiatan kedua* yang dilaksanakan setelah tercapai kesepakatan pada kegiatan pertama ialah, pribadi yang berinisiatif menyampaikan niat tersebut kepada keluarga besarnya. Selanjutnya, penyampaian niat juga disampaikan kepada keluarga sesuku. Pada kegiatan ini dibahas pula maksud, tujuan, alasan, dan konsekuensi yang akan timbul akibat peristiwa kegiatan *muwarei*. Namun, penyampaian/pembahasan disampaikan dengan lebih tegas dan rinci. *Kegiatan ketiga* ialah salah seorang *punyimbang adat* atau ketua kelompok melaporkan maksud yang telah dibicarakan pada kegiatan pertama dan kedua kepada para *punyimbang* kampung dalam suatu musyawarah khusus. Acara musyawarah ini dapat dilakukan di rumah *punyimbang* yang bersangkutan atau di *sesat* tergantung situasi dan kondisi. Musyawarah dipimpin oleh salah seorang *punyimbang* yang telah disepakati oleh *punyimbang* lainnya.

Pada acara musyawarah tersebut disusun rangkaian acara sebagai berikut: a) pembuka; b) penyampaian maksud dan tujuan yang disampaikan oleh pihak yang berinisiatif; c) pembahasan oleh para anggota rapat menyangkut: 1) status/kedudukan yang dalam susunsn keluarga. Hal ini sangat penting karena acara berdampak pada peran yang bersangkutan dalam masyarakat adat; 2) penanggung jawab dan personalia inti pada saat serimonial d) penutup.

Selanjutnya bila semua sudah disepakati maka tindak lanjut mempersiapkan sarana upacara yang akan digunakan pada hari yang telah ditentukan. Kegiatan serimonial merupakan kegiatan pelaksanaan kegiatan yang telah dirumuskan dan disepakati dalam musyawarah adat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di *Sesat* ataupun di rumah *punyimbang* yang bersangkutan.

Adapun kegiatan yang dilakukan ialah sebagai berikut: a) hari pertama *ngekuruk temui* dengan segala mata acara peralatan dan tata tertib adat; b) malam harinya *cangget* di *Sesat*; c) hari kedua acara *mewarei* di *Sesat* dengan beberapa kegiatan acara sebagai berikut, yaitu kedua belah pihak dengan menggunakan pakaian adat, dipersilahkan duduk di *Sesat* pada tempat yang sudah disediakan dan kemudian diikuti oleh para *punyimbang* kampung; d) *penglaku* dengan didampingi oleh beberapa *punyimbang* memandu acara, yaitu berikrar/berjanji/bersumpah dan pengumuman status dan adek yang bersangkutan; e) makan bersama; f) penutup/selesai. Dengan selesainya prosesi *muwarei* si gadis Jawa tersebut secara adat Lampung sudah diakui menjadi orang Lampung/ Gadis Lampung. Selanjutnya bisa dilanjutkan proses pernikahan secara agama dan kemudian berlanjut ke proses *gawi adat*.

Begawi Adat

Makna tradisi upacara *gawi adat* dalam masyarakat Lampung Pepadun adalah pewarisan nilai-nilai hidup yang diturunkan pada anak keturunannya dengan tujuan untuk terus dapat dilestarikan dan dikembangkan sebagai potensi hidup yang menjunjung nilai-nilai budaya dan agama. Hal itu sesungguhnya secara implisit, bagi siapa pun keturunan keluarga adat harus kembali pulang untuk mengunjungi tanah leluhur untuk menunjukkan asal muasal leluhurnya (Ariyani, 2018. p. 117-118). Dalam proses *gawi adat* ini setidaknya ada empat tahapan umum yang harus dilaksanakan.

Mesol Kibau (Menyembelih Kerbau). Kibau (Kerbau) merupakan binatang yang menjadi lambang kemegahan/ kemakmuran masyarakat adat. Hal tersebut dilakukan sebagai penanda orang tersebut mampu secara materi dengan petanda *Mesol Kibau* (menyembelih kerbau), sebagai bentuk realisasi kepemilikan jati diri dalam pilar *beadek/beadok* yang merupakan bagian dari identitas masyarakat adat Lampung. Apabila hal itu tidak dilakukan dalam proses *begawi* maka akan mendapat *cepala* (denda).



Gambar 1. ***Mesol Kibau***
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Bejuluk-beadek. *Bejuluk-Beadek* didefinisikan sebagai hak pribadi orang Lampung, yaitu pemberian nama setelah dilahirkan dan pemberian gelar setelah dewasa. Sehingga pada dasarnya semua anggota masyarakat Lampung mempunyai nama pada waktu kecil (*bejuluk*) dan memperoleh gelar adat sesudah dewasa/menikah (*buadek*). Secara filosofis, *bejuluk beadek*

dimaknai sebagai Pemberian gelar (*Juluk-Adek*) kepada seseorang ditetapkan atas kesepakatan keluarga seketurunan dengan pertimbangan antara lain: a) status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga batih; b) mengacu pada gelar atau nama dalam keturunan dua atau tiga tingkat ke atas (secara geneologis).

Adok diberikan kepada anak-anak yang sudah meningkat ke jenjang remaja atau yang lebih populer adalah pada saat mereka saat menikah dengan melalui upacara adat yang disebut dengan *cakak pepadun*. Tetapi juga, *adok* bisa terjadi pada saat si bujang sudah mampu untuk *begawi*. Intinya adalah *adok* adalah salah satu prosesi keadatan yang tidak murah untuk dilakukan. Mengapa? Karena pada saat upacara *cakak pepadun*. Dalam proses ini, si pengantin wanita bersuku Jawa yang bernama Farida Ariyani berganti nama menjadi Pujian.



Gambar 2. Salah Satu Photo Begawi yang disebut Mancor Jaman yang dilaksanakan oleh Punyimbang 5 kebuayan (pemberian adok penyimbang adat 24)
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Ngakuk Muli. Setelah berganti nama, si wanita Jawa yang sudah diganti namanya, dilanjutkan proses *ngakuk muli*. Dalam hal ini *ngakuk muli* berarti mengambil gadis. Artinya si wanita tadi dijemput dan secara resmi/diakui menjadi wanita kampung tersebut (Tiyuh Telu).



Gambar 3. *Penjemputan Muli Tiyuh Telu*
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Gawi Adat Pepadun (Pengambilan Gelar). Sebagai bagian dari *gawi adat*, pengambilan gelar juga akan dilakukan kepada wanita suku Jawa yang menikah dengan laki-laki Lampung. makna dan filosofi yang terdapat pada proses pengambilan gelar inisangat luhur, dimana seseorang yang sudah diberi gelar diharapkan dapat dan mampu menjalankan kewajibannya dan menjadi panutan dilingkungannya. Farida Ariyani yang telah diganti namanya menjadi Pujian diberi gelar Pengiran Susunan Ratu. Dengan selesainya proses ini, pernikahan campuran antara laki-laki Lampung dan wanita bersuku Jawa telah dinyatakan sah secara agama dan pemerintah serta sah/diakui secara adat.

SIMPULAN

Prosesi perkawinan Lampung-Jawa dimulai dari prosesi *mewarei* untuk menghindari *cepala*, hukuman yang diberikan tokoh adat kepada pengantin. Setelah pengantin diakui sebagai masyarakat adat Lampung, kegiatan selanjutnya ialah *mesol kibau*; *canggot muda-mudi*; dan *nuik kasih*. Tahapan setelah *mewarei* ialah *begawi* meliputi pergantian nama (Farida Ariyani menjadi Pujian (Ini Pujian), *Ngakuk Muli*. Tahapan *Ngakuk Muli* menunjukkan bahwa wanita resmi menjadi Muli Lampung *Tiyuh Telu*, *Gawi Adat Pepadun*. Kegiatan terakhir ialah pengambilan gelar (*Pengiran Susunan Ratu*) yang mengesahkan pernikahan secara agama dan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. (2012). *Identitas Muslim Indonesia-Pergulatan Mencari Jati Diri*. Depok(Jawa Barat): Kepik.
- Ariyani, Farida dkk. (2014). *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Waykanan Di Kabupaten Waykanan*. Bandar Lampung: Aura Printing & Publishing.
- Ariyani, Farida dkk. (2018). *Tradisi Upacara Adat Lampung sebagai Strategi Pelestarian Nilai Hidup di Kampung Tua Tiyuh Negara Bantin, Kabupaten Way Kanan (Kajian Interaksi Simbolik: Bentuk, Fungsi, dan Makna)*. Prosiding Seminar Nasional. 107-119: Semarang: Upgris.
- BPS Kabupaten Way Kanan. (2021). *Kabupaten Way Kanan dalam Angka 2021*. Way Kanan: BPS Kabupaten Way Kanan.
- Costa, Ronaldo Fisda. (2021). Kalimat pada Buku *Percakapan Sehari-Hari dengan Tiga Bahasa dan Pengembangannya* sebagai Modul Pembelajaran Teks Percakapan Bahasa Lampung di SMK. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C. (1985). *Marriage and Family Development (Sixth Edition)*. New York: Harper & Row.
- Hanum, Farida dan Setya Raharja. (2011).*Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Multikultural Menggunakan Modul Sebagai Suplemen Pelajaran IPS di Sekolah Dasar*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Volume 04, Nomor 2. Hlm 113-128.
- Haryo, Martodirdjo S. (2005). *Studi Hubungan Antar Etnik*. Bandung: Pascasarjana UNPAD.
- Indri, P., Sarlito, W., dan Novianti A. (2006). *Prasangka Pada Etnis Jawa Mengenai Perkawinan Antaretnis (Terhadap Etnis Batak dan Etnis Minang)*. JPS Vol. 12, no. 3, Mei 2006. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Irawan, Windo Dicky. (2019). *Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah*. Jurnal Edukasi Lingua Sastra, 17(2). 151-158. Diunduh dari: <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/elsa/issue/view/4>. (<https://doi.org/10.47637/elsa.v17i2>).
- Mazhabi. (2012). *Tata Titi Adat Budaya Lampung*. Bandarlampung: Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Mizarwan. (2018). *Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki dalam Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat*. Bandarlampung: UIN Radin Inten).
- Rakai, Nazrun dan Hilal, Iqbal. (2012). *Tata Titi Adat Budaya Lampung*. Lampung: Penerbit Biro Bina Sosial Sekretariat daerah provinsi Lampung.
- Rosmelina. (2008). *Sistem Pewarisan pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki*. Semarang: Undip.
- Soeroso, A. (2008). *Sosiologi I untuk Kelas X*. Yogyakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.